BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan selama penelitian pada KPP Pratama Cimahi maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pengurangan pembayaran di KPP Pratama Cimahi dapat dikatakan baik jika dilihat pada jawaban kuesioner yang penulis sebarkan, dari pertanyaan SOP adalah pedoman dan standar Bapak/Ibu dalam melaksanakan pekerjaan di KPP Pratama Cimahi dan Bagian atau petugas pelayanan terpadu bertugas dalam mencetak formulir LAPD dan BPS untuk para wajib pajak PBB yang akan melakukan permohonan pengurangan menunjukan jawaban dengan kriteria sangat baik sedangkan untuk pertanyaan Untuk mengetahui informasi tentang kebijakan pajak terbaru Bapak/Ibu dapat meng-update dari situs pajak, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 362/KMK.04/1999 berisi tentang permohonan pengurangan pembayaran adalah wewenang Kepala KPP atau wewenang Kepala Kantor Wilayah, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-10/PJ.6/1999 tentang acuan dalam tata cara pemberian pengurangan pajak PBB menunjukan jawaban dengan kriteria baik.

2. Pelaksanaan pengurangan pembayaran di KPP Pratama Cimahi dapat dikatakan sangat baik jika dilihat pada jawaban kuesioner yang penulis sebarkan, dari pertanyaan Bagian atau petugas pelayanan terpadu bertugas dalam mencetak formulir LAPD dan BPS untuk para wajib pajak PBB yang akan melakukan permohonan pengurangan, *Account Representative* adalah orang yang memiliki wewenang dan bertugas meneliti keputusan atas permohonan pembayaran PBB, Jangka waktu penyelesaian dalam permohonan pengurangan PBB terutang paling lambat 2 bulan sejak surat permohonan diterima lengkap sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak adalah orang yang berhak memberikan persetujuan untuk pemberian pengurangan pembayaran PBB terutang menunjukan jawaban dengan kriteria sangat baik sedangkan untuk pertanyaan Formulir LAPD adalah formulir yang akan digabungkan dengan berkas permohonan pengurangan PBB yang akan diberikan kepada seksi pengawas dan konsultasi, dan Dasar hukum dalam pelaksanaan pajak PBB adalah Undang-undang nomor 12 th 1994 yang didalamnya membahas tentang PBB menunjukan jawaban dengan kriteria baik.

5.2 Saran

Dari pembahasan penelitian penulis ingin memberikan saran yang mungkin dapat membantu bagi perkembangan di KPP Pratama Cimahi.

1. Karena prosedur adalah tata cara dalam pelaporan atau pemohonan KPP Pratama Cimahi harus lebih meningkatkan Dan ditingkatkan lagi SDM yang

mengerti akan teknologi informasi agar dapat mengupdate peraturan – peraturan atau kebijakan – kebijakan yang terbaru yang ada di situs pajak.

2. Dikarenakan dibutuhkan SDM yang kompeten dan handal di bidangnya untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik KPP Pratama Cimahi harus lebih meningkatkan petugas atau SDM yang baik yang mengerti akan dasar – dasar hukum agar pelaksanaan pengurangan pembayaran PBB di KPP Pratama Cimahi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.